




PT LIONMESH PRIMA TBK

BAHAN MATA ACARA

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2025**

Jakarta, 25 Juni 2026



MATA ACARA

Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025.

PENJELASAN

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 9 huruf a dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 69 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra dengan pendapat “Menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material” sesuai laporannya No.: 00159/2.0851/AU.1/04/1091-5/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026.

Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 oleh Rapat, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan tahun buku 2025.

Untuk Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dapat diakses pada website Perseroan www.lionmesh.com.

MATA ACARA

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2026 serta menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya.

PENJELASAN

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 68 UU PT, Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2026 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan honorarium dan persyaratannya, termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2026.

MATA ACARA

Penetapan honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

PENJELASAN

Sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 17 dan pasal 18 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 96 dan pasal 113 UU PT, penetapan honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan ditetapkan oleh Rapat.

